

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Ketua Peneliti : Dedy Sutrisno, S.H.
Anggota Peneliti : Leonora Bakarbesy, S.H.
Moerdiati, S.H., MS.
Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga
Sumber Biaya : DRK-DPP Unair 1996/1997
SK Rektor nomor 6230/J03/PL/1996
tanggal 30 Juli 1996

Untuk mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan yang mantap di daerah Jawa Timur, diperlukan upaya perencanaan pembangunan jangka panjang khususnya mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang hakekatnya merupakan rencana untuk mengadakan keterpaduan program-program pembangunan sektoral pada suatu ruang wilayah dalam kerangka tata ruang nasional.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Rencana Umum Tata Ruang Jawa Timur pada saat sekarang ini ?
- b. Bagaimanakah tanggung gugat dalam pencemaran lingkungan ?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai Penataan Ruang Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur, khususnya mengenai Rencana Umum Tata Ruang Jawa Timur 2008, serta untuk mendapatkan kejelasan mengenai dasar gugatan ganti rugi terhadap pencemar lingkungan dan tanggung gugat dalam pencemaran lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan monodisiplin, artinya pemecahan masalah dalam penelitian ini berdasarkan kajian disiplin hukum saja, khususnya berdasarkan kajian ilmu hukum tata ruang.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur, serta Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Rencana Umum Tata Ruang Jawa Timur pada saat sekarang merupakan Rencana Umum Tata Ruang Jawa Timur 2008, yang terdiri dari beberapa rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dijaga tetap umum, luwes namun mempunyai arahan-arahan yang jelas bagi penyusunan Rencana Umum Tata Ruang yang lebih rinci, yaitu yang terdiri dari :

1. Klasifikasi Kawasan Pada Rencana Umum Tata Ruang Tingkat Propinsi;
2. Struktur Luasan Kawasan;
3. Pedoman Perubahan Penggunaan Tanah, Pengaturan Lingkungannya Pada Kawasan Bukan Budi Daya;
4. Pedoman Perubahan Penggunaan Tanah, Pengaturan Lingkungannya Pada Kawasan Budi Daya;
5. Prioritas Penanganan Kawasan;
6. Pengembangan Kawasan Strategis.

Tanggung gugat dalam pencemaran lingkungan adalah tanggung gugat berdasarkan asas strict liability, yaitu asas tanggung gugat mutlak yang berarti bahwa tergugatlah (pihak pencemar lingkungan) yang harus membuktikan tentang benar tidaknya adanya pencemaran lingkungan. Jadi pihak pencemar lingkungan yang dikenai beban pembuktian, bukan pihak korban pencemaran lingkungan yang dikenai beban pembuktian. Dasar hukum penerapan asas tanggung gugat mutlak adalah pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah didalam membuat Rencana Umum Tata Ruang hendaknya warga masyarakat diikuti-sertakan, sehingga warga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, serta beban pembuktian hendaknya dikenakan kepada pihak pencemar lingkungan, karena tidak adil jika harus dibebankan kepada pihak korban yang telah banyak menderita kerugian.